

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG NOMOR: 188/4/404.611.3/2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS POSBINDU PTM "MELATI" DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI MASA BHAKTI 2023 - 2026

KEPALA DESA KARANGMALANG

Menimbang:

- Bahwa perlu adanya upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan faktor-faktor resiko Penyakit Tidak Menular melalui kegiatan Posbindu PTM;
- Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu memberikan pedoman terhadap pembentukan Posbindu PTM;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi tentang pengukuhan Pengurus Posbindu PTM.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Penyakit Tidak Menular (PTM);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah mendorong prakarsa, gerakan dan antisipasi masyarakat desa;
- Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 741 tahun 2015 tentang juknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kaupaten/Kota;
- Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 71 tahun 2015 tentang penaggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM);
- Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung program Nusantara Sehat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Mengukuhkan pengurus Posbindu PTM "MELATI" Desa Karangmalang,

Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, sebagaimana tersebut dalam

lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA: Tugas Kepengurusan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menggerakan dan membina pelaksanaan program – program Posbindu PTM;

 b. Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program Posbindu PTM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kepengurusan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya suatu wadah pelayanan dibidang kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan agama;
- Tersusunnya suatu pola dan cara pemecahan permasalahan yang dihadapi para anggota Posbindu;
- Tercapainya kehidupan anggota posbindu yang sehat baik fisik maupun mental;
- d. Terciptanya anggota Posbindu yang kreatif.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangmalang
PadaTanggal : 02 Januari 2023

Kepala Desa Karangmalang

MAL .

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada,

1. Yth.Sdr. Camat Kasreman;

2. Yth.Sdr. Kepala Puskesmas Kasreman;

3. Yang bersangkutan;

4. Arsip.

Lampiran : SK Kepala Desa Karangmalang

Nomor

: 188/4/404.611.3/2023

Tanggal: 02 Januari 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSBINDU PTM "MELATI" DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI MASA BHAKTI 2023 - 2026

KETUA

: WIWIK SULISTIANI

SEKRETARIS

: KARTINI

BENDAHARA

: SUTI WILASIH

ANGGOTA

: YAYUK PUJIATI

LANGGENG SETIA

KEPALA DESA KARANGMALANG